



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 1953
TENTANG
PENGESAHAN PERJANJIAN PINJAMAN TAMBAHAN
REPUBLIK INDONESIA DENGAN EXPORT-IMPORT
BANK OF WASHINGTON

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa tiap-tiap perjanjian yang dibuat dengan Export-Import Bank of Washington sebagai pelaksanaan pemberian kredit yang berjumlah setinggi-tingginya 100 (seratus) juta dollar Amerika Serikat oleh Bank tersebut masih harus mendapat pengesahan lebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat;

Mengingat : Pasal 89 dan Pasal 118 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia, Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 8 tahun 1950 dan Undang-undang Nomor 11 tahun 1951;

Dengan persetujuan:
Dewan Perwakilan Rakyat

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN
PERDJANDJIAN PINJAMAN TAMBAHAN REPUBLIK
INDONESIA DENGAN EXPORT-IMPORT BANK OF
WASHINGTON

Pasal 1

Dengan menambah yang ditetapkan dalam Pasal 1 dari Undang-undang Nomor 8 tahun 1950, Menteri keuangan diberi kuasa untuk mengurus pemakaian uang yang disediakan dibawah kredit-kredit tersebut dalam pasal tadi, untuk membiayai pembelian perlengkapan-perengkapan, bahan-bahan, perbekalan-perbekalan dan jasa-jasa di Amerika Serikat atau di lain negara dan untuk mengexportnja ke Indonesia.

Pasal 2

Perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Export-Import Bank of Washington tertanggal 3 Nopember 1952 yang disertakan sebagai lampiran dengan ini disahkan.

Pasal 3

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini sesuai dengan penempatannya dalam Lembaran negara Republik Indonesia.

Disahkan di Djakarta
pada tanggal 25 Djuni 1953.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEKARNO

MENTERI KEUANGAN

ttd

SUMITRO JOYOHADIKUSUMO

Diundangkan
pada tanggal 15 Djuli 1953.
MENTERI KEHAKIMAN

ttd

LOEKMAN WIRIADINATA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1953 NOMOR 56